



DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA



RENJA DINBUDPAR

Periode
2026

Jl. A. Yani No. 32 Tembung
Kode Pos 56216
Telp. (0293) 491198 (0293) 491004 Fax (0293) 492203
Email: dinbudpar@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

Disusun Oleh:

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator.

Pada Tanggal: 5 Juni 2025

Koordinator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam, dan Infrastruktur



ADL WIHOWO, ST
NIP. 198111012009031003

Verifikator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam, dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE., M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 dapat tersusun. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Akhirnya penghargaan dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026. Besar harapan kami, Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2026 ini dapat bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Temanggung. Demi kesempurnaan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk tahun-tahun berikutnya, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Temanggung, 5 Juni 2025

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024- 2026 11	
2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	36
2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD	38
2.4 Pendataan usulan program dan kegiatan masyarakat	47
2.5 Inovasi Perangkat Daerah	47
2.6 Penghargaan	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	53
4.1 Program dan Kegiatan	53
BAB V PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Tahun 2024	12
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Triwulan II Tahun 2025.....	18
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2025 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung .	26
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar	35
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar	36
Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026	39
Tabel 2. 7 Usulan program dan kegiatan masyarakat	47
Tabel 2. 8 Daftar Inovasi Perangkat Daerah.....	47
Tabel 2. 9 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	47
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja	51
Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan.....	54
Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun 2026	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjaburan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

- b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;**
Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
 - 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kordial tahun 2026-2030;
 - 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
 - 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;**
Review hasil evaluasi mencakup:
- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
 - 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals);

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026, diperhukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2026.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-kedua pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Disagregiasi Rincian Data Pelaksanaan Kerja Utama Berkelanjutan dan Penguatan di 6 Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	SANTAPAN	TARGET AKHIR BERSIKUT (2024)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIMESTER								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024				
								I		II		III		IV								
				K	Rp	Rp	K	Rp(Rencana)	Rp(aktual)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERKAIT KEKANTORAN BERKANTORAN																						

NO	NOMOR PROGRAM/KELOMPOK	INDIKATOR KEMAMPUAN PROPOSISI/KELOMPOK	SATUAN	TARGET AKHIR KEMAMPUAN (2024)		TARGET 2024			REALISASI PER TAHUNAN								KRAIAN 2024		CAPAIAN 2024				
									I		II		III		IV								
				K	Kp	Kp	K	Kp(Sesuai)	Kp(SPA)	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
URAIAN POKOK BAHAN PELAKSANAAN																							
URAIAN POKOK BAHAN BIDANG PARIWISATA																							
PROGRAM JERUMBAH DAYA PARIWISATA								947.413.000	154.138.000		5.79	5.50		7.77	5.50	905.38	34.513.60		183.786.000				94.14
Pengembangan Daya Tarik Wisata								947.413.000	154.138.000		5.79	5.50		7.77	5.50	905.38	34.513.60		183.786.000				94.14
Pengembangan Daya Tarik Wisata			Lokasi	4				947.413.000	154.138.000	0	5.79	5.50	0	7.77	5.50	905.38	34.513.60	12	183.786.000	180			94.14
Pengembangan Daya Tarik Wisata								947.413.000	154.138.000		5.79	5.50		7.77	5.50	905.38	34.513.60		183.786.000				94.14
Pengembangan Daya Tarik Wisata								947.413.000	154.138.000		5.79	5.50		7.77	5.50	905.38	34.513.60		183.786.000				94.14

NO	REKAM/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM/ REKAM/ TMS	KATEGORI	TARGET JUDIS KEBERHASILAN (2019)		TARGET 2020			REALISASI PER TERBUKAN				REALISASI 2020		CAPAIAN SD 2018	
									1		2					
				K	Rp	K	Rp	(a)	Rp	(b)	Rp	(c)	Rp	(d)	Rp	(e)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengkawat (Rehabilitasi) Sistem Adu Pemukiman Dengan Kaitan dengan Bangunan Lantai	Jumlah Rumah yang Pemasangan Pengkawat Tertutup Sistem Adu Bangunan Lantai yang terpasang/ terpasang	Induk	12				10.000.000								
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBERHASILAN								1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000
Pengembangan Kebutuhan yang Mendukung Pemasangan dalam Rangka Keberhasilan / Rata								1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000
	Pengkawat, Pengkawat, Pengkawat, Pengkawat, Pengkawat, Pengkawat	Jumlah Gigit Pengkawat, Gigit Pengkawat, Gigit Pengkawat, Gigit Pengkawat, Gigit Pengkawat	Induk	12				1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000
REKAM KEBERHASILAN PELAKU																
REKAM KEBERHASILAN REKAM KEBERHASILAN								1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DITIN TARIK DITIN TARIK KEBERHASILAN								1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000
Pengembangan DITIN TARIK DITIN TARIK KEBERHASILAN								1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000

NO	REKAM/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEBERUKAN PROGRAM/ REKAM/ TMS	SATUAN	TARGET JUMLAH REKAM/ TMS (2019)		TARGET 2020			REALISASI PER TRIMULAN				REALISASI 2020		CAPAIAN SD 2020	
									I		II					
				K	Rp	K	Rp	(a)	Rp	(b)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembinaan Eksternal Kegiatan Pengabdian Masyarakat / Komsos	Jumlah Laporan Eksternal Kegiatan Pengabdian Masyarakat / Komsos yang diterima dan disetujui Pemerintah Kementerian	Laporan	12			100.000.000	220.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000			2.000
							10.000.000	10.000.000	100.000			100.000	100.000			100

Dari Tabel 2.1, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2025 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026-2030 berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)
 - b. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTE) yang dilestarikan (IUP)
 - c. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP)
 - d. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)
 - e. Jumlah desa wisata aktif
 - f. Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Melakukan Pendataan Jumlah Warisan Budaya Tak Benda
 - b. Melakukan Pendataan Kelompok Kesenian
 - c. Melakukan Pendataan Pelaku Budaya
 - d. Melakukan Pendataan Cagar Budaya
 - e. Memfasilitasi Destinasi Tujuan Wisata (DTW)
 - f. Melakukan Pendataan SDM Usaha Pariwisata
 - g. Melakukan Prognosi Destinasi Tujuan Wisata (DTW)
 - h. Melakukan Pendataan Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)
 - i. Melakukan Pendataan Pengunjung Tempat Bersejarah (IUP)
 - j. Melakukan Pendataan Pelaku Ekraf
 - k. Melakukan Pendataan Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keeluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sosialisasi Perundang-undangan
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- p. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- q. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada ditahun 2024.
5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada ditahun 2024.
6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada ditahun 2024.
7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada ditahun 2024.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **87,39%** dan capaian indikator sasaran dengan kategori **Sangat Memuaskan** dengan nilai **98,84**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis | : Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal |
| Indikator Sasaran | : Indeks Pembangunan Kebudayaan |
| Capaian Kinerja | : 87,17 % Kategori Memuaskan |
| 2. Sasaran Strategis | : Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata; |
| Indikator Sasaran | : Sektor Pariwisata terhadap PDRB |
| Capaian Kinerja | : 91,58 % Kategori Sangat Memuaskan |

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Sangat Tinggi ada 5 terdiri dari:
 - a. Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.
 - b. Persentase kelompok budaya yang teregister
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana

pengembangan seni dan budaya.

c. Lama Tinggal Wisatawan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keindahan wisata alam dan aktivitasnya.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya pilihan akomodasi dan fasilitas, kurangnya daya tarik wisata yang beragam, kurangnya aktivitas malam dan hiburan hingga biaya dan aksesibilitas ekonomi.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengembangan akomodasi yang beragam dan berkualitas, pengembangan daya tarik wisata dan aktivitasnya, peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan.

d. Presentase peningkatan pelaku ekraf

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah dukungan pemerintah dan kebijakan ekonomi kreatif, tumbuhnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk lokal, peningkatan infrastruktur dan akses pasar, kolaborasi dan kemitraan dengan sektor lain.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan pasar dan akses ke pemasaran, persaingan yang ketat hingga perubahan preferensi konsumen.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan keterampilan dan pendidikan, dukungan pemasaran dan akses pasar, penguatan komunitas dan kolaborasi, perlindungan hukum dan kekayaan intelektual.

2. Capaian indikator dengan status Tinggi ada 1 terdiri dari:

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

1) Faktor pendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung jika dilihat dari Paparan dari UNDIP yang menilai IPK di Kabupaten Temanggung adalah:

- Sub-Variabel yang pertama adalah Pendidikan dengan nilai 4,17 hal ini dikarenakan mulai digerakkannya program pendidikan kesetaraan dengan sosialisasi wajar 13 tahun hingga pengembangan karir guru;
- Sub-Variabel kedua adalah Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 4,50, hal ini dikarenakan solidaritas antar masyarakat masih tinggi seperti masih banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan gotong royong;
- Sub-Variabel ketiga adalah Warisan Budaya dengan nilai 4,50 dan Sub-Variabel keempat adalah Ekspresi Budaya dengan nilai 5,00, hal ini dikarenakan masyarakat ikut serta dalam menjaga budaya benda (cagar budaya) dan tak benda (tradisi lisan, sejarah lokal, tarian tradisional dll) yang ada di Kabupaten Temanggung;
- Sub-Variabel kelima adalah Kesetaraan Gender dengan nilai 4,67, dikarenakan mulai adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan seperti mulai banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kelompok budaya dan ikut tampil dalam pertunjukan.

2) Terdapat Sub-Variabel yang mempunyai nilai rendah sehingga menghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk mencapai target yang telah

ditentukan, berikut beberapa faktor penghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yaitu:

- Sub-Variabel pertama yaitu Ekonomi Budaya dengan nilai 2,00, dikarenakan masyarakat Kabupaten Temanggung belum berorientasi kepada pendapatan terkait pementasan seni budayanya, masih sebatas kepuasan untuk hiburan diri sendiri dan masyarakat;
 - Sub-Variabel kedua yaitu Budaya literasi dengan nilai 3,33, dikarenakan masih sedikit penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan fasilitas yang ada.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
- Pemberian bantuan keuangan bagi kelompok kesenian
 - Melakukan monitoring bantuan keuangan kelompok kesenian dan memberikan saran serta masukan kepada kelompok kesenian
 - Memberikan fasilitasi kepada kelompok seni untuk pentas di luar dan dalam daerah
- b. Presentase pelestarian sejarah lokal
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kabupaten Temanggung memiliki sejumlah peninggalan sejarah seperti candi dan situs purbakala hingga cerita rakyat dan legenda yang berkembang di masyarakat, terdapat tradisi lisan seperti cerita rakyat, lagu daerah dan kisah sejarah yang turun menurun.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya masyarakat tentang pentingnya sejarah lokal, keterbatasan sumber daya dan anggaran, kurangnya riset dan dokumentasi sejarah sehingga terdapat kemungkinan kehilangan bukti sejarah.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melestarikan tradisi lisan seperti cerita rakyat, lagu daerah dan cerita sejarah yang turun menurun agar tidak hilang.
- c. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Peningkatan jumlah wisatawan di beberapa obyek wisata, kenaikan jumlah wisatawan dapat meningkatkan permintaan sektor akomodasi dan makan minum;
 - Peningkatan infrastruktur, peningkatan infrastruktur yang baik seperti, transportasi, jalan raya hingga fasilitas umum lainnya dapat mendukung kenyamanan wisatawan dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata;
 - Kemajuan teknologi, perkembangan teknologi dan komunikasi seperti platform pemesanan online untuk tiket masuk wisata hingga akomodasi dapat mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan;
 - Peningkatan daya tarik destinasi wisata, melakukan promosi destinasi wisata serta pengembangan atraksi wisata dapat memperbesar peluang sektor akomodasi dan makan minum
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Penurunan jumlah wisatawan di beberapa tempat wisatawan, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menurunkan jumlah wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan di sektor makan minum dan akomodasi;
 - Keterbatasan Infrastruktur, jumlah transportasi

umum kurang memadai hingga tempat parkir bus besar yang belum ada dapat menghambat pertumbuhan sektor ini;

- Persaingan ketat, banyaknya tempat makan dan destinasi yang serupa dapat menyebabkan persaingan harga dan menurunkan potensi keuntungan;
- Perubahan preferensi konsumen, perubahan preferensi wisatawan dapat mempengaruhi permintaan akan akomodasi dan makanan tertentu.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- Melakukan promosi melalui sosial media untuk menarik minat wisatawan untuk datang berwisata di Kabupaten Temanggung;
- Memberikan bantuan keuangan kepada desa wisata untuk meningkatkan infrastruktur yang ada;
- Memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat tentang Manajemen Obyek Wisata.

d. Presentase peningkatan desa wisata

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya potensi wisata yang menarik, kearifan lokal dan budaya tradisional, partisipasi masyarakat lokal.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan infrastruktur, kurangnya daya tarik wisata yang bervariasi, persaingan dengan destinasi wisata lain.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pemberdayaan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran yang efektif, pengembangan wisata berbasis komunitas, penyusunan paket wisata.

3. Capaian indikator dengan status Sangat Rendah ada 3 terdiri dari:

- a. Persentase kelompok kesenian yang produktif.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.
- b. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keindahan alam dan potensi wisata alam, kehadiran destinasi wisata baru hingga adanya kolaborasi dengan sektor swasta.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur, kurangnya diversifikasi atraksi wisata, keterbatasan dana untuk pengembangan pariwisata, persaingan dengan destinasi wisata lain.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, promosi wisata lebih intensif, pengembangan paket wisata dan atraksi baru, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata, pengembangan wisata berkelanjutan hingga kolaborasi dengan destinasi

terdekat.

2.1.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Kebudayaan dan Data Pokok Bidang Pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Kebudayaan

a. Nomenklatur Indikator pada Data Pokok

Realisasi Capaian tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Realisasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkbudpar Bidang Kebudayaan

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,31	3,67	3,67*
2	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	n.a	113,63	100,00
3	Persentase kelompok Budaya yang Terregistrasi	n.a	72,83	100,00
4	Persentase kelompok kesenian yang produktif	n.a	184,33	0,00
5	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	6,73	7,06	7,93
6	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	5,18	9,33	13,47

*masih menggunakan nilai tahun lalu, dikarenakan tahun ini angkanya belum keluar, IPK menunggu hasil dari UNDIP dan PDGB menunggu hasil dari BPS yang keluar satu kali dalam setahun

2. Data Pokok Bidang Pariwisata

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Reja Dinkbudpar Bidang Pariwisata

No	Uraian	Tahun		
		2021	2024	2023
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,77	1,85	1,89*
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	21	7,42	-57,38
3	Lama Tinggal Wisatawan	1	1	1
4	Persentase peningkatan desa wisata	11,76	11,65	11,65
5	Persentase peningkatan pelaku Ekraf	9,02	1,64	11,29

*revisi menggunakan nilai tahun lalu, dikarenakan tahun ini angkanya belum keluar, IPK menunggu hasil dari UNDIP dan PDGB menunggu hasil dari BPS yang keluar satu kali dalam setahun

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari 11 indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target ST (Sangat Tinggi), antara lain:

- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nilai dari presentase ini dikeluarkan oleh UNDIP sekali dalam setahun dan penilaiannya tidak hanya terdiri dari sektor kebudayaan saja, tetapi bergabung dengan sektor pendidikan, kesetaraan gender dll, sehingga mempengaruhi hasil nilai yang dikeluarkan.

- Indikator persentase kelompok kesenian yang produktif
Hal ini disebabkan karena pencairan bantuan hibah kesenian belum dicairkan hingga triwulan 2.
 - Indikator presentase pelestarian sejarah lokal
Kurangnya pengetahuan dan sumber daya karena generasi muda tidak memiliki pengetahuannya
 - Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Presentase ini dibuat oleh BPS dan dikeluarkan setiap awal tahun $t+1$, dan sektor pariwisata sendiri tidak berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan sektor akomodasi dll, sehingga mempengaruhi hasil nilai yang keluar.
 - Indikator presentase pertumbuhan jumlah wisatawan
Kurangnya inovasi pada daya tarik wisata, sarpras pendukung pariwisata (jalan, tempat oleh-oleh, penginapan, informasi tentang pariwisata), kualitas SDM pariwisata di Kabupaten Temanggung hingga strategi pemasaran yang kurang efektif dan efisien.
 - Indikator presentase peningkatan desa wisata
 - Keterbatasan sumber daya
 - Ketidakjelasan manfaat ekonomi
 - Nilai religius atau konservatif yang kuat di masyarakat
2. Permasalahan, hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain :
- Kelompok budaya belum memahami kegunaan dari register kebudayaan

Solusi: memberikan penjelasan bahwa register digunakan untuk melakukan pendataan kebudayaan/kesenian yang dilakukan oleh Dinbudpar

- Keterbatasan anggaran, sehingga tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan

Solusi: melakukan kerjasama dengan stakeholder seperti instansi pendidikan dan komunitas

- Fasilitas yang ada kurang mendukung

Solusi: untuk promosi wisata menggunakan sarpras yang ada dan menggunakan peralatan pribadi, untuk melakukan mobilitas menggunakan mobil yang sudah ada walaupun usianya sudah tua dan tidak efisien untuk digunakan

- Kurangnya SDM (kuantitas dan kualitas) di Dinbudpar dan di masyarakat

Solusi: peningkatan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan, penyuluhan dan peningkatan literasi, sedangkan untuk kuantitasnya melakukan penambahan pegawai

2.3 *Review terhadap rancangan awal RKPD*

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat kesesuaian kegiatan dan anggaran di luar rancangan awal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.6 berikut:

Tabel 3. 8 Rincian terhadap Rancangan awal RPPG Tahun 2020

KEMERDEKAAN AIRAN, KEMERDEKAAN							KEMERDEKAAN AIRAN, KEMERDEKAAN							
No	Uraian/Detail Kegiatan, dan Program/ Kegiatan	Subsidi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe/ Skala	Page/ Subskala		No	Uraian/Detail Kegiatan, dan Program/ Kegiatan	Subsidi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe/ Skala	Page/ Subskala		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Dana Subsidisasi dan Pemasangan					4.200.000.000		Dana Subsidisasi dan Pemasangan					1.000.000.000	
1	LOJAN PENGULANG CIRI DAN PEMERINTAHAN KAWAN PAKSI/CIKAS, BERKAITAN DENGAN PENGULANG KAWAN				1.000.000.000		1	LOJAN PENGULANG CIRI DAN PEMERINTAHAN KAWAN PAKSI/CIKAS, BERKAITAN DENGAN PENGULANG KAWAN				1.000.000.000		
	LOJAN PENGULANG CIRI DAN PEMERINTAHAN KAWAN PAKSI/CIKAS					1.000.000.000		LOJAN PENGULANG CIRI DAN PEMERINTAHAN KAWAN PAKSI/CIKAS					1.000.000.000	
2	Program Pemasangan, Instalasi Pemantauan, dan Instalasi, dan				1.700.000.000		2	Program Pemasangan, Instalasi Pemantauan, dan Instalasi, dan				1.700.000.000		
	Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.700.000.000		Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.700.000.000	
3	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	3	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	
	Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000		Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000	
4	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	4	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	
	Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000		Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000	
5	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	5	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	
	Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000		Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000	
6	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	6	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	
	Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000		Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000	
7	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	7	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	
	Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000		Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000	
8	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	8	Pengelolaan dan dan Pemasangan	Subsidi	Indikator Kinerja yang Merupakan Pemasangan dan	10	pengelolaan dan	1.000.000.000	
	Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000		Subsidi dan Pemasangan Program/ Kegiatan					1.000.000.000	

BANGKALAN AREA KAPALAN							BANGKALAN AREA KAPALAN							
No	Uraian/Detail Pekerjaan/Barang, dan Program/ Kegiatan	Luasan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe Kegiatan	Status	Pagu Indikasi	No	Uraian/Detail Pekerjaan/Barang, dan Program/ Kegiatan	Luasan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe Kegiatan	Status	Estimasi Biaya	Revisi/Amendemen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	1	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	
2	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	2	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	
Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							
3	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	3	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	
4	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	4	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	
Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							
5	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	5	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	
Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							
6	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	6	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	
Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							
7	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	7	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	
Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							
8	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	8	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	
Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							Pengadaan Barang, Jasa, dan/atau Pekerjaan							
9	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	9	Pembelian Bahan/Bahan Baku	100000000	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	10	Barang	100000000	

BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA							BAKAM PERSEKUTUAN								
No.	Uraian/ Bidang/ Tematik/ Projek/ Sub-Projek/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe/ Skala	Saluran	Peng. Anggaran	No.	Uraian/ Bidang/ Tematik/ Projek/ Sub-Projek/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe/ Skala	Saluran	Estimasi Masa	Perkiraan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Persekitaran kawasan sekitar BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA		Indikator Kinerja												
	PROSEDUR PERSEKITARAN DAN PERSEKITARAN					45,000,000		PROSEDUR PERSEKITARAN DAN PERSEKITARAN						45,000,000	
	Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA					20,000,000		Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA						20,000,000	
16	Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA	Kali Temenggong	Jumlah Uraian Cagar Budaya yang terdapat			20,000,000	16	Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA	Kali Temenggong	Jumlah Uraian Cagar Budaya yang terdapat	1	100%	20,000,000		
	Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA					15,000,000		Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA						15,000,000	
17	Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA	Kali Temenggong	Jumlah Uraian Cagar Budaya yang terdapat			15,000,000	17	Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA	Kali Temenggong	Jumlah Uraian Cagar Budaya yang terdapat	10	100%	15,000,000		
	PROSEDUR PERSEKITARAN DAN PERSEKITARAN					200,000,000		PROSEDUR PERSEKITARAN DAN PERSEKITARAN						200,000,000	
	PROSEDUR PERSEKITARAN DAN PERSEKITARAN					100,000,000		PROSEDUR PERSEKITARAN DAN PERSEKITARAN						100,000,000	
	Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA					20,000,000		Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA						20,000,000	
18	Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA	Kali Temenggong	Jumlah Uraian Cagar Budaya yang terdapat			20,000,000	18	Persekitaran Cagar Budaya Strategik BAKAM IKT & JALAN TUNJANG MELAKA	Kali Temenggong	Jumlah Uraian Cagar Budaya yang terdapat	40	100%	20,000,000		

Contoh – Hasil analisis kebutuhan kognitif pada salah satu soal tes-tangan awal BPTD Kabupaten Tembung Tahun 2024 dan hasil uji coba program dan instrumen yang dibuat pada Forum Pengujian Guru dan Masyarakat BPTD Kabupaten Tembung

2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Namun dalam proses ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.7 Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

2.5 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Daftar Inovasi Perangkat Daerah

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan / Tahun
		SDM	Anggaran				

2.6 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Penerima
1	Penghargaan Penyaji Terbaik V Event bertema Kedu Raya 2022	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jateng	Nasional	Bidang Kebudayaan
2	Juara 1 di Event Magelang Craft Expo dan Festival	Bupati Magelang	Kabupaten	Bidang Kebudayaan

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Peringkat Daerah Pengampu
	Gedruk 2022			
3	Penghargaan Upaya Pelestarian Terbaik – IAI Jatieng Heritage Award 2022	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	Belang Kebudayaan
4	50 Besar Attraction Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024		Nasional	Belang Pariwisata

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung masuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur, Prambanan, dan Sangiran berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kabupaten Temanggung termasuk pada KSPN Borobudur.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2024 Pemerintah menetapkan 5 KSPN Super Prioritas dan Kabupaten Temanggung masuk pada KSPN Super Prioritas Borobudur. Kabupaten Temanggung juga masuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025, yang artinya Kabupaten Temanggung termasuk kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

RIPPARKAB Temanggung menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) berada di kawasan Kledung dan sekitarnya. Sedangkan untuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) ada di kawasan Liyungan dan sekitarnya, Kandangan dan sekitarnya, Temanggung dan sekitarnya, dan Kembangarum-Wagir Bawang dan sekitarnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Salotti, B., J. Tjebkjes, B. Swanson, J. Williams, B. Bantson, T. Meyer, K. Korte, J.

TEMA	Subtema	Topik	Deskripsi	SAFARI (2020)	SAFARI (2021)	SAFARI (2022)
Keberagaman Budaya Bangsa			Rasa Rasa Pembelajaran Berbasis Materi dan Nilai (2020)	5	100	100
	Menyebutkan pembelajaran (2020)	Program Pembelajaran Pembelajaran dan Pembelajaran (2020)	Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020)	5	100,00	100,00
		Program Pembelajaran Pembelajaran	Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020)	5	100,00	100,00
	Menyebutkan aspek pembelajaran dan pembelajaran (2020)	Program Pembelajaran Pembelajaran (2020)	Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020)	5	100,00	100,00
		Program Pembelajaran Pembelajaran (2020)	Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020)	5	100,00	100,00
		Program Pembelajaran Pembelajaran (2020)	Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020)	5	100,00	100,00
		Program Pembelajaran Pembelajaran (2020)	Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020)	5	100,00	100,00
		Program Pembelajaran Pembelajaran (2020)	Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020) Pembelajaran (2020)	5	100,00	100,00

Source: Author's Own Calculation from National Bank of Bangladesh Survey 2007-2008

Kebijakan dan strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2030. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2030.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Perantara Program dan Kegiatan

BANKERKOR "BRIK" Dinas Kehutanan dan Pertahanan TAHUN 2020			KRPD KAHISTATYER TERANGGUNG TAKSIH 2020		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Dinas Kehutanan dan Pertahanan	11.973.607.678	1	Dinas Kehutanan dan Pertahanan	11.973.607.678
	URUSAN PERUMAHAN URUSAN			URUSAN PERUMAHAN URUSAN	
	PERHIMPATAN WALAH YANG TERAK	11.497.307.678		PERHIMPATAN WALAH YANG TERAK	11.497.307.678
	BERKANTAR DINAS PELAYANAN DASAR			BERKANTAR DINAS PELAYANAN DASAR	
2	URUSAN PERHIMPATAN URUSAN		2	URUSAN PERHIMPATAN URUSAN	
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	4.073.307.678		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	4.073.307.678
	ADMINISTRASI KEMANGROSA TERANGGUNG DAERAH	3.431.427.328		ADMINISTRASI KEMANGROSA TERANGGUNG DAERAH	3.431.427.328
	PERHIMPATAN DAPI dan TERANGGUNG 100TH	3.431.427.328		PERHIMPATAN DAPI dan TERANGGUNG 100TH	3.431.427.328
3	ADMINISTRASI URUSAN TERANGGUNG DAERAH	130.000.000	3	ADMINISTRASI URUSAN TERANGGUNG DAERAH	130.000.000
	PERHIMPATAN KEMANGROSA TERANGGUNG	13.000.000		PERHIMPATAN KEMANGROSA TERANGGUNG	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
4	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000	4	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
5	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000	5	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
6	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000	6	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
7	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000	7	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
8	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000	8	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
9	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000	9	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
10	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000	10	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000
	PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000		PERHIMPATAN DINAS KAPUTAN 100TH	13.000.000

SAMBUTAN BERNAMA Dengan Hadisyyan dan Purnawati Tahun 2020			RUPU KADUPYER TERHADUNG TAHUN 2020		
No	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Page Indikatif	No	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Page Indikatif
1	Pembelajaran Ruang MRK Daerah Persempit Urusan Pemerintahan Daerah	88.900.000	1	Pembelajaran Ruang MRK Daerah Persempit Urusan Pemerintahan Daerah	88.900.000
	Pembelajaran Area Pembelajaran, Ruang Pembelajaran, Ruang dan Program Pendidikan Dasar (Pembelajaran) dan Lapangan Pembelajaran, Pembelajaran Lapangan, Ruang dan Program Lapangan	88.900.000		Pembelajaran Area Pembelajaran, Ruang Pembelajaran, Ruang dan Program Pendidikan Dasar (Pembelajaran) dan Lapangan Pembelajaran, Pembelajaran Lapangan, Ruang dan Program Lapangan	88.900.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAJUAN	7.275.800.000	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAJUAN	7.275.800.000
3	Pengelolaan Kemandirian yang Masyarakat	345.000.000	3	Pengelolaan Kemandirian yang Masyarakat	345.000.000
	Pelaksanaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Pelaksanaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan, Pengembangan, Pemantauan, dan Penilaian Kemandirian	321.000.000		Pelaksanaan, Pengembangan, Pemantauan, dan Penilaian Kemandirian	321.000.000
	Pelaksanaan dalam Daerah Kabupaten, Lapangan dan Program Kemandirian	24.000.000		Pelaksanaan dalam Daerah Kabupaten, Lapangan dan Program Kemandirian	24.000.000
4	Pelaksanaan Kemandirian Tradisional yang Masyarakat Pelaksana dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.020.800.000	4	Pelaksanaan Kemandirian Tradisional yang Masyarakat Pelaksana dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.020.800.000
	Pelaksanaan dalam Daerah Kabupaten, Lapangan dan Program Tradisional	6.976.800.000		Pelaksanaan dalam Daerah Kabupaten, Lapangan dan Program Tradisional	6.976.800.000
	Pelaksanaan Pengembangan Kemandirian Pelaksana yang Masyarakat dan Pelaksana dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000		Pelaksanaan Pengembangan Kemandirian Pelaksana yang Masyarakat dan Pelaksana dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000
5	PROGRAM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN CAKUP KEMAJUAN	45.000.000	5	PROGRAM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN CAKUP KEMAJUAN	45.000.000
	Pelayanan Cagar Budaya Persempit Kabupaten/Kota	30.000.000		Pelayanan Cagar Budaya Persempit Kabupaten/Kota	30.000.000
	Pelayanan Cagar Budaya	40.000.000		Pelayanan Cagar Budaya	40.000.000
6	Pengelolaan Cagar Budaya Persempit Kabupaten/Kota	20.000.000	6	Pengelolaan Cagar Budaya Persempit Kabupaten/Kota	20.000.000
	Pelaksanaan Cagar Budaya	15.000.000		Pelaksanaan Cagar Budaya	15.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PELAKSANA	475.240.000		URUSAN PEMERINTAHAN PELAKSANA	475.240.000
7	URUSAN PEMERINTAHAN PELAKSANA	475.240.000	7	URUSAN PEMERINTAHAN PELAKSANA	475.240.000

KEMENTERIAN BERHAJAT: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020			KEMENTERIAN BERHAJAT: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020		
No	Organisasi/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Page Indikator1	No	Organisasi/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Page Indikator2
	Jumlah	11.872.607.679		Jumlah	11.872.607.679

Sumber: SIPD RI 2020 dan SIPD RI 2020

Dari Tabel 4.1, di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan page indikator Tahun 2020.

Tabel 4. 1. Rangkuman Program dan Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Peternak Sapi, Gunungkidul Tahun 2010

[illegible]

[illegible]

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar 96,63%, dengan nominal sebesar Rp. 15.893.371.071,00. Hal ini menandakan ada efisiensi anggran yang disebabkan oleh selisih anggran dengan realisasi anggran yaitu sebesar 3,37% atau sebesar Rp. 554.515.059,00.

Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar 13,45 %, dengan nominal sebesar Rp. 1.750.074.065,00

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.11.972.607.678,00- yang terdiri dari 7 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Program

Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.